



WALI KOTA BIMA

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kota Bima
di –
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 100.3.4/401/j TAHUN 2026

TENTANG
PENGUATAN DAN PERCEPATAN PELAKSANAAN INOVASI DAERAH
TAHUN 2026

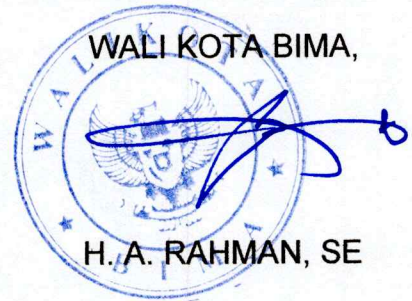
Dalam rangka meningkatkan Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kota Bima pada tahun 2026 secara berkelanjutan menuju peningkatan kesejahteraan rakyat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah/ Bagian pada Sekretariat Daerah/ Kecamatan/ Kelurahan/ Rumah Sakit Umum Daerah/ Puskesmas/ Unit Pelaksana Teknis Daerah/ Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Dasar/ PAUD/ Taman kanak-kanak wajib mengusulkan paling sedikit 2 (dua) inovasi daerah dalam 1 (satu) tahun;
- b. Usulan Inovasi dari masyarakat dapat disampaikan melalui Kelurahan dan Kecamatan sebagai koordinator;
- c. Inovasi sebagaimana dimaksud dapat berupa pengembangan dari inovasi yang telah ada dan/atau ide inovasi baru Perangkat Daerah.
- d. Inovasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berupa inovasi yang berbasis aplikasi teknologi informasi maupun tidak berbasis aplikasi teknologi informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah;
- e. Dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan inovasi daerah, setiap Perangkat Daerah diwajibkan berkoordinasi, berkolaborasi dan kerjasama antar Perangkat Daerah maupun dengan stakeholder dan mitra lainnya yang diperlukan untuk memastikan tercapainya hasil dan manfaat Inovasi Daerah secara optimal;
- f. Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima wajib memberikan bantuan fasilitasi pendampingan kepada seluruh Perangkat Daerah dalam rangka Pengembangan dan Pelaksanaan Inovasi Daerah;
- g. Memanfaatkan inovasi LA ONE (Layanan One-Stop Inovasi Kota Bima) sebagai wadah utama dalam melakukan konsultasi, pendampingan penyusunan, hingga pengembangan ide inovasi guna memastikan setiap terobosan yang dihasilkan tepat sasaran dan terukur;

- h. Bahwa setiap inovasi yang dihasilkan oleh peserta Diklatpim dan Diklatsar wajib didaftarkan sebagai inovasi daerah untuk selanjutnya diikutsertakan dalam penilaian Innovative Government Award (IGA);
- i. Usulan Inovasi Daerah disampaikan kepada Walikota Bima melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima. Adapun usulan Inovasi Daerah Tahun 2026 dilengkapi dengan data dukung sesuai indikator sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Kota Bima, 19 Januari 2026



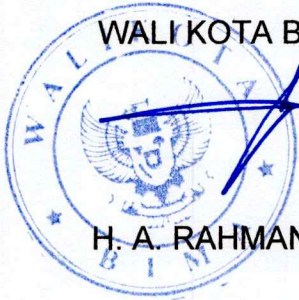
Lampiran
Dokumen data dukung indikator
inovasi daerah
Nomor:

DOKUMEN DATA DUKUNG INDIKATOR

No	Indikator Inovasi Daerah	Bentuk Data Dukung (File/Dokumen)	Keterangan / Catatan
1	Regulasi Inovasi Daerah	• Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah • SK Wali Kota / Kepala Dinas tentang Inovasi	Dokumen regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan inovasi.
2	Ketersediaan SDM terhadap Inovasi	• SK Kepala Daerah/Kepala Dinas tentang Penetapan Inovasi dan Tim Inovasi Daerah	Memuat daftar nama Tim Inovasi (disarankan > 30 orang).
3	Dukungan Anggaran	• DPA/ RKAS Tahun 2024, 2025 dan 2026	Menunjukkan alokasi anggaran khusus untuk inovasi.
4	Alat Kerja Inovasi	• Foto kegiatan inovasi • Screenshot website instansi • Screenshot aplikasi pendukung	Visualisasi alat/media yang digunakan untuk inovasi.
5	Bimbingan Teknis (Bimtek)	• Undangan Bimtek • Daftar hadir peserta pada bimtek yang dilaksanakan di tahun 2025	Bukti peningkatan kapasitas SDM inovasi.
6	Integrasi Program/Kegiatan (RKPD)	• Dokumen RKPD	Diisi dan diverifikasi oleh pihak BRIDA.
	Keterlibatan Aktor Inovasi	• Undangan kegiatan sosialisasi • Lampiran daftar pihak yang diundang yang meliputi 5 stakeholder (Pemerintah, Akademisi, Komunitas, Pelaku usaha, dan Media masa)	Menunjukkan kolaborasi antar pemangku kepentingan.
8	Pelaksana Inovasi Daerah	• SK Wali Kota atau SK Kepala Dinas tentang pelaksana inovasi	Penetapan unit kerja/personil pelaksana teknis.
9	Jejaring Inovasi	• Undangan sosialisasi • Daftar pihak/mitra jejaring inovasi	Bukti kerja sama dengan mitra luar/pihak ketiga.
10	Sosialisasi Inovasi Daerah	• Screenshot website instansi yang memuat berita sosialisasi	Bukti publikasi inovasi kepada masyarakat/sasaran.

11	Pedoman Teknis Inovasi	• Buku panduan/pedoman teknis (PDF) yang diunggah pada website	Panduan operasional cara menjalankan inovasi.
12	Kemudahan Informasi Layanan	• Foto kegiatan & Website instansi • Screenshot WA Group/Facebook/Aplikasi	Menunjukkan aksesibilitas informasi bagi pengguna.
13	Kemudahan Proses Inovasi	• SOP (Standard Operating Procedure)	SOP harus memuat alur kerja dan estimasi waktu.
14	Penyelesaian Layanan Pengaduan	• Dokumen tanggapan atas keluhan pengguna	Bukti bahwa keluhan ditindaklanjuti secara resmi.
15	Layanan Terintegrasi	• Screenshot WA Group/Aplikasi • Foto kegiatan	Bukti adanya integrasi antar unit/layanan.
16	Replikasi Inovasi	• Dokumen MoU replikasi inovasi (jika ada)	Kosongkan jika inovasi ini belum direplikasi pihak lain.
17	Kecepatan Penciptaan Inovasi	• Proposal inovasi (memuat <i>time schedule</i>)	Menunjukkan linimasa dari ide hingga implementasi.
18	Kemanfaatan Inovasi	• Daftar penerima manfaat layanan inovasi	Bukti nyata siapa saja yang merasakan dampak inovasi.
19	Monitoring dan Evaluasi	• Screenshot testimoni pengguna (WA Group/Media lain)	Bukti umpan balik dan evaluasi dari pengguna layanan.
20	Kualitas Inovasi Daerah	• Video inovasi (Latar belakang, proses, manfaat, dan dampak)	Video profil lengkap proses inovasi.

Kota Bima, 19 Januari 2026

WALI KOTA BIMA,

H. A. RAHMAN, SE